

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Hariyanto, S.H., Mahmed Atrasina Wafi, S.H., M.H., Dwi Hadianto, S.H., H. Suprayitno Widodo, S.H., dan Agung Dwiatmoko, S.H., Advokat pada Kantor LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM KUDUS, alamat di Cranggang RT. 04 RW. 03 Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2020, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Putra Kurniadi, S.H., Mohamad Taufik, S.H. dan Muhamad Adi Cahyaningtyas, S.H. Advokat pada Kantor Cerdas Hukum Attorney At Law, beralamat di Jl Raya Tengah No. 22 RT. 008 Rw. 008 Kelurahan Gedung, Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2020, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 28 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Bahwa pada saat pengucapan putusan Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat/kuasa hukumnya hadir di persidangan Pengadilan Agama Depok;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/kuasa hukumnya keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Januari 2020 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan banding Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok dan selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Februari 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana tanda terima memori banding tanggal 10 Februari 2020 nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk. yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Depok pada tanggal 10 Februari 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 19 Februari 2020;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana tanda terima kontra memori banding yang ditanda tangai oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Depok Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 24 Februari 2020;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 24 Februari 2020 sebagaimana surat Nomor: W10-A22/0711/HK.05/II/2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 5 Maret 2020, namun Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor Prk/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 5 Maret 2020 dan untuk Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 19 Februari 2020 dan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Agama Depok tertanggal 5 Maret 2020 Nomor: Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 Maret 2020 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan suratnya Nomor W.10-A/277./HK05/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan sesuai tata cara yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara *formal* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Ulangan pada Tingkat Banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Depok dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Pasal 130 HIR dan upaya menempuh mediasi telah berpedoman petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini ditingkat

pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di Pengadilan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Depok sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 28 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan pendapat Pengadilan Agama Depok dalam amar putusannya, khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Penggugat/Terbanding karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri disamping menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Tergugat/Pembanding telah menjalin hubungan dengan wanita lain (WIL) dan melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat/Pembanding mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, meskipun menurut Tergugat/Pembanding hanya pertengkaran kecil;

Menimbang, bahwa sebab pertengkaran dan perselisihan karena masalah WIL (Wanita Idaman Lain) diakui dan dibenarkan oleh Tergugat/Pembanding namun sudah diselesaikan dengan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang mana keterangannya saling bersesuaian sehingga dapat disimpulkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah lama tidak harmonis, saksi-saksi pernah melihat pertengkaran keduanya secara langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal sebagai tersebut di atas, perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dan Terbanding telah memenuhi salah satu alasan yang dapat dibenarkan untuk melakukan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan tersebut di atas sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam Syeh Al-Majedi dalam Kitab Ghayatu Al Maram yang berbunyi apabila isteri sudah tidak senang terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu, karenanya patut dinilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 28 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah patut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

maka biaya perkara yang timbul pada tingkat banding harus dibebankan pada pembeding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembeding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk Tanggal 28 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah;
- III. Membebankan pada pembeding membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1441 Hijriyah oleh kami **Drs. Sutardi** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. D. Abdullah, S.H.** dan **Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 100/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 18 Maret 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dihadiri oleh **Undang Ependi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembeding dan Terbanding.

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. S U T A R D I

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. D. ABDULLAH, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Rd. MAHBUB TOBRI, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

UNDANG EPENDI, S.Ag.

Perincian biaya perkara banding:

- Biaya proses : Rp.134.000,00
- Biaya redaksi : Rp. 10.000,00
- Biaya materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

